



### **BUPATI BUNGO**

### PROVINSI JAMBI

# PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 02 TAHUN 2020

#### TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DUSUN TAHUN ANGGARAN 2020

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3), Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 57 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran dan tata cara perhitungan Alokasi Dana Dusun (ADD), bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah serta besaran penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintahan Dusun perlu diatur dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Dusun Tahun Anggaran 2020;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang...2

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DUSUN TAHUN ANGGARAN 2020.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Daerah adalah Kabupaten Bungo.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Dusun.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupten Bungo.
- Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
- Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
- Rio adalah Kepala Pemerintahan Dusun yang dipilih oleh masyarakat Dusun secara langsung.
- Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
- 13. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

15. Alokasi...4

- 15. Alokasi Dana Dusun, selanjutnya disingkat ADD, adalah alokasi dana ke dusun dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 16. Pendapatan Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat PBH, adalah alokasi dana ke dusun dengan perhitungan dari pendapatan pajak dan retribusi yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10%.
- 17. Badan Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah organisasi perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- Kepala BPKAD adalah pimpinan organisasi perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
- Rekening Kas Dusun, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening kas Pemerintah Dusun.

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Dusun (ADD);
- Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retibusi Daerah;
- c. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rio beserta Perangkat Dusun;dan
- d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD).

# BAB II ALOKASI DANA DUSUN (ADD)

# Bagian Kesatu Pengalokasian

#### Pasal 3

- Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Rio beserta Perangkat Dusun;
  - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun;dan
  - c. Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Dusun.

Pasal 4...5

#### Pasal 4

ADD dialokasikan kepada 141 (seratus empat puluh satu) Dusun dalam Kabupaten Bungo dengan besaran dana yang diterima oleh setiap Dusun sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

# Bagian Kedua Perhitungan Alokasi Dana Dusun untuk setiap Dusun

#### Pasal 5

 Besarnya ADD untuk suatu Dusun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

### ADDx = ADDDx + ADDPx

# Keterangan:

- a. ADDx = Alokasi Dana Dusun untuk Dusun tertentu;
- b. ADDDx = Alokasi Dana Dusun Dasar untuk Dusun tertentu; dan
- c. ADDPx = Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk Dusun tertentu.
- (2) ADDDx sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangankan kemampuan setiap Pemerintah Dusun dalam Kabupaten Bungo untuk membayar penghasilan tetap Rio dan perangkat dusun serta tunjangan BPD atas ADD yang dianggarkan.
- (3) ADDDx berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan pertimbangan kecukupan ADDDx untuk memenuhi penghasilan tetap rio dan perangkat dusun serta tunjangan BPD.
- (4) Untuk menentukan ADDPx sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

### $ADDPx = NBx \times ADDP$

### Keterangan:

- a. NBx = Nilai Bobot Dusun untuk Dusun tertentu.
- b. ADDP = Total Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- (5) Untuk menentukan Total Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo (ADDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:

### ADDP = ADD - ADDD

#### Keterangan:

- a. ADD = Alokasi Dana Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- b. ADDD = Total Alokasi Dana Dusun Dasar dalam Kabupaten Bungo.

(6) Untuk...6

(6) Untuk menentukan nilai bobot suatu Dusun (NBx) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut:

### NBx = Sx1 + Sx2 + Sx3 + Sx4

## Keterangan:

- a. Sx1 = skor luas wilayah Dusun tertentu terhadap luas seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- b. Sx2 = skor jumlah penduduk Dusun tertentu terhadap jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- c. Sx3 = skor jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu terhadap jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- d. Sx4 = skor kesulitan geografis Dusun tertentu terhadap total skor kesulitan geografis untuk Kabupaten Bungo.
- (7) Skor Sx1, Sx2, Sx3 dan Sx4 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. Sxl adalah skor luas wilayah Dusun tertentu terhadap luas seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

### $Sx1 = A1x/B1 \times 0.20$

## Keterangan:

- Ax1 = Luas wilayah Dusun tertentu;
- B1 = Total luas wilayah seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- b. Sx2 adalah skor jumlah penduduk Dusun tertentu terhadap jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

# $Sx2 = A2x/B2 \times 0.50$

# Keterangan:

- Ax2 = Jumlah penduduk Dusun tertentu;
- B2 = Total jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- c. Sx3 = skor jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu terhadap jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

# Sx3 = A3x/B3x 0.20

#### Keterangan:

- Ax3 = Jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu;
- B3 = Total jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.

d. Sx4...7

d. Sx4 = skor kesulitan geografis Dusun tertentu terhadap total skor kesulitan geografis untuk Kabupaten Bungo, dengan rumus:

## Sx4 = A4x/B4x 0.10

## Keterangan:

- Ax4 = Skor kesulitan geografis Dusun tertentu;
- B4 = Skor kesulitan geografis Kabupaten Bungo.

# BAB III PENDAPATAN BAGI HASIL (PBH)

#### Pasal 6

PBH dialokasikan kepada 141 (seratus empat puluh satu) Dusun dalam Kabupaten Bungo dengan besaran dana yang diterima oleh setiap Dusun sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 7

Pengalokasian PBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan ketentuan:

- 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Dusun;dan
- 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak atau retribusi dari Dusun masing-masing, dengan rumus :

# $E = (Cx1 \times D) / 100$

## Keterangan:

- a. E = Persentase Penerimaan Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu) terhadap Total Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- b. Cx = Persentase Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu); dan
- c. D = Total Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;

#### Pasal 8

Perhitungan realisasi penerimaan pajak dan retribusi setiap dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 2 didasarkan pada data Badan Pendapatan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bungo realisasi penerimaan pada bulan November 2019.

### Pasal 9

Besaran ADD dan PBH tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV...8

#### BAB IV

#### BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

# Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Rio Perangkat Dusun

#### Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap Rio dan Perangkat Dusun dianggarkan dalam APB Dusun yang bersumber dari ADD.
- (2) Rio atau Pjs. Rio, dan Perangkat Dusun yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak berhak menerima penghasilan tetap.

## Pasal 11

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Rio dan Perangkat Dusun:
  - a. Rio sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Sekretaris Dusun sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) per bulan;
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. Kepala Kampung sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran honorarium staf Pemerintah Dusun paling banyak sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

# Bagian Kedua Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun adalah tambahan penghasilan Rio dan Perangkatnya diluar penghasilan tetap, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan Dusun.
- (2) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun diterima tiap bulannya dengan dianggarkan dalam APB Dusun.
- (3) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun bersumber dari ADD dan/atau Pendapatan Asli Dusun (PAD) dan/atau Pendapatan Dusun lainnya.
- (4) Rio atau Pjs. Rio, dan Perangkat Dusun yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berhak menerima tunjangan Rio dan Perangkat Dusun.
- (5) Besaran tunjangan Rio dan Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan batas paling besar yaitu:

: Rp 540.000,00 (lima ratus empat a. Rio puluh ribu rupiah) per bulan;

: Rp 430.000,00 (empat ratus tiga

b. Sekretaris Dusun puluh ribu rupiah) per bulan;

: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh c. Kepala Seksi ribu rupiah) per bulan;

d. Kepala...9

d. Kepala Urusan

: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) per bulan;

e. Kepala Kampung

: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) per bulan.

# Bagian Ketiga Tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)

#### Pasal 13

- (1) Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) berhak menerima tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja setiap bulan, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Dusun dan dianggarkan didalam APB Dusun.
- (2) Besaran tunjangan jabatan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) ditentukan dengan batas paling besar yaitu:
  - Ketua BPD Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Wakil BPD Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Sekretaris BPD Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. Anggota BPD Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besaran dan pemberian tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) berdasarkan kemampuan keuangan Dusun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) diatur dengan Peraturan Rio tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Dusun.

# Bagian Keempat Penerimaan Lainnya Yang Sah

### Pasal 14

- Rio dan Perangkat Dusun berhak menerima penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Dusun;
- (2) Rio atau Pjs. Rio, dan Perangkat Dusun yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berhak menerima penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jaminan kesehatan;
  - jaminan ketenagakerjaan;
  - c. tunjangan Purna tugas;
  - d. honor sebagai pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dusun (PKPKD);
  - e. honor sebagai pelaksana pengelola keuangan dusun (PPKD);
  - f. honor kegiatan;dan
  - g. penerimaan lainnya yang sah.

(4) Penerimaan...10

- (4) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dianggarkan dalam APBDus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rio tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Dusun.

# BAB V PENYALURAN

# Bagian Kesatu Penyaluran Umum

### Pasal 15

- ADD disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Dusun.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - Tahap pertama paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus);dan
  - Tahap kedua paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun menerima Peraturan Dusun mengenai APBDusun, laporan realisasi ADD tahun anggaran sebelumnya, rekomendasi Camat dan tanda terima Penyerahan SPJ tahun anggaran sebelumnya dari Camat.
- (5) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun menerima laporan realisasi ADD tahap I, rekomendasi Camat dan tanda terima Penyerahan dokumen pertanggungjawaban tahap I dari Camat.
- (6) Laporan realisasi ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Laporan realisasi Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen).
- (7) Pelaksanaan penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Rio yang telah berakhir masa jabatannya dan/atau diberhentikan dan yang bersangkutan belum menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan keuangan dusun, maka penyaluran dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun menerima Peraturan Dusun mengenai APBDusun.
- (8) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala BPKAD setelah mendapatkan permintaan penyaluran oleh Kepala DPMD.

# Paragrap 1 Penyaluran Tahap Pertama

#### Pasal 16

Permintaan penyaluran kepada Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) untuk penyaluran tahap pertama, diberikan setelah Pemerintah Dusun menyampaikan persyaratan kepada Kepala DPMD berupa:

- a. surat permohonan penyaluran ADD serta bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah tahap pertama kepada Bupati cq. Kepala DPMD Kabupaten Bungo;
- rekomendasi penyaluran ADD serta bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah tahap pertama dari Camat setempat;
- c. peraturan Dusun tentang laporan pertanggungjawaban APBDus tahun anggaran 2019;
- d. laporaan realiasasi kegiatan akhir tahun anggaran 2019;
- e. peraturan dusun tentang APBDus tahun anggaran 2020;
- f. file perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2020 hasil export aplikasi Siskeudes yang telah diposting petugas;dan
- g. file penatausahaan tahun anggaran 2019 hasil export aplikasi Siskeudes.

# Paragrap 2 Penyaluran Tahap Kedua

### Pasal 17

- (1) Permintaan penyaluran kepada Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) untuk penyaluran tahap kedua, diberikan setelah Pemerintah Dusun menyampaikan persyaratan kepada Kepala DPMD berupa:
  - a. surat permohonan Penyaluran ADD, Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah tahap kedua kepada Bupati cq. Kepala DPMD Kabupaten Bungo;
  - rekomendasi penyaluran ADD, Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah tahap kedua dari Camat setempat;
  - c. laporan realisasi pelaksanaan APBDus tahap pertama;
  - d. laporan realisasi kegiatan semester pertama; dan
  - e. file penatausahaan tahun anggaran 2020 hasil export aplikasi Siskeudes.
- (2) Dalam hal telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Dusun tentang APBDus Tahun Anggaran 2020, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. peraturan dusun tentang perubahan terhadap APBDus tahun anggaran 2020;dan
  - file anggaran perubahan APBDus tahun anggaran 2020 hasil export aplikasi Siskeudes yang telah diposting petugas.

## Paragrap 3 Rekomendasi Camat

### Pasal 18

- (1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diberikan setelah Camat melakukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. menerima bahan persyaratan berupa:
    - surat permohonan rekomendasi penyaluran ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah tahap pertama kepada Camat;
    - dokumen pertanggungjawaban lengkap penggunaan keuangan dusun Tahun Anggaran 2019, termasuk bukti setor pajak;
    - peraturan Dusun tentang laporan pertanggungjawaban APBDus tahun anggaran 2019;
    - peraturan dusun tentang APBDus tahun anggaran 2020 yang telah sesuai dengan evaluasi Camat;
    - laporan realisasi pelaksanaan APBDus Tahun Anggaran 2019;dan
    - file perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2020 hasil export aplikasi Siskeudes dan telah diposting petugas.
  - b. melakukan verifikasi terhadap kebenaran pelaksanaan penggunaan keuangan dusun berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDus Tahun Anggaran 2019, meliputi pelaksanaan belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa serta pengeluaran pembiayaan.
- (2) Dalam hal rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diberikan setelah Camat melakukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. menerima bahan persyaratan, berupa:
    - menerima dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) lengkap penggunaan keuangan dusun semester pertama Tahun Anggaran 2020, termasuk bukti pelunasan tanggungan pajak;dan
    - laporan realisasi pelaksanaan APBDus semester pertama Tahun Anggaran 2020.
  - melakukan verifikasi terhadap kebenaran pelaksanaan penggunaan keuangan dusun berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDus semester pertama Tahun Anggaran 2020, meliputi pelaksanaan belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa serta pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Dusun telah melakukan perubahan terhadap APBDus, maka bahan persyaratan yang diterima Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan:
  - a. peraturan dusun tentang perubahan atas APBDus tahun anggaran 2020 yang telah disesuaikan dengan evaluasi Camat;dan
  - file anggaran perubahan APBDus tahun anggaran 2020 hasil export aplikasi Siskeudes yang telah diposting petugas.

BAB VI...13

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini de<u>ngan pene</u>mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

> Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 8 – JAHUARI 2020

> > BUPATI BUNGO,

------

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR .....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR **02** TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DUSUN TAHUN ANGGARAN 2020

# ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DUGUN	ADD	PENDAPATAN BAGI HASIL (PBH)		
		DUSUN		PAJAK	RETRIBUSI	
1	BATHIN III	Lubuk Benteng	386,674,000	32,517,000	4,631,000	
2	BATHIN III	Air Gemuruh	629,826,000	38,772,000	4,631,000	
3	BATHIN III	Purwo Bakti	543,956,000	50,735,000	4,631,000	
4	BATHIN III	Sarana Jaya	497,722,000	36,035,000	4,631,000	
5	BATHIN III	Teluk Panjang	443,598,000	20,532,000	4,631,000	
	SUB-T	OTAL	2,501,776,000	178,591,000	23,155,000	
1	MUKO2 BT VII	Mangun Jayo	584,831,000	39,959,000	4,631,000	
2	MUKO2 BT VII	Tanjung Agung	706,767,000	22,927,000	4,631,000	
3	MUKO2 BT VII	Tebat	502,933,000	22,373,000	4,631,000	
4	MUKO2 BT VII	Baru Pusat Jalo	386,737,000	20,411,000	4,631,000	
5	MUKO2 BT VII	Bedaro	639,929,000	20,390,000	4,631,000	
6	MUKO2 BT VII	Tebing Tinggi	515,226,000	26,245,000	4,631,000	
7	MUKO2 BT VII	Datar	459,319,000	33,123,000	4,631,000	
8	MUKO2 BT VII	Suka Jaya	432,531,000	27,036,000	4,631,000	
9	MUKO2 BT VII	Pekan Jum'at	406,156,000	132,731,000	4,631,000	
	SUB-T	OTAL	4,634,429,000	345,195,000	41,679,000	
1	JUJUHAN	Tanjung Belit	477,746,000	72,293,000	4,631,000	
2	JUJUHAN	Rantau Ikil	710,787,000	43,441,000	4,631,000	
3	JUJUHAN	Pulau Jelmu	482,545,000	20,110,000	4,631,000	
4	JUJUHAN	Sirih Sekapur	662,561,000	66,676,000	4,631,000	
5	JUJUHAN	Ujung Tanjung	552,433,000	36,599,000	4,631,000	
6	JUJUHAN	Jumbak	395,353,000	21,281,000	4,631,000	
7	JUJUHAN	Rantau Panjang	543,086,000	20,944,000	4,631,000	
8	JUJUHAN	Talang Pamesun	444,281,000	54,850,000	4,631,000	
9	JUJUHAN	Sirih Sekapur Perkembang	424,543,000	35,687,000	4,631,000	
10	JUJUHAN	Baru Balai Panjang	405,050,000	20,902,000	4,631,000	
	SUB-1	TOTAL	5,098,385,000	392,783,000	46,310,000	
1	PELEPAT ILIR	Koto Jayo	490,025,000	32,200,000	4,631,000	
2	PELEPAT ILIR	Danau	502,337,000	26,983,000	4,631,000	
3	PELEPAT ILIR	Muara Kuamang	452,137,000	20,733,000	4,631,000	
4	PELEPAT ILIR	Lubuk	412,381,000	72,293,000	4,631,000	
5	PELEPAT ILIR	Purwasari	927,615,000	60,921,000	4,631,000	
6	PELEPAT ILIR	Lembah Kuamang	661,522,000	46,268,000	4,631,000	
7	PELEPAT ILIR	Sumber Harapan	723,922,000	66,438,000	4,631,000	
8	PELEPAT ILIR	Daya Murni	623,051,000	37,833,000	4,631,000	
9	PELEPAT ILIR	Sumber Mulia	530,567,000	20,807,000	4,631,000	
10	PELEPAT ILIR	Maju Jaya	541,580,000	41,911,000	4,631,000	
11	PELEPAT ILIR	Tirta Mulya	529,217,000	57,271,000	4,631,000	
12	PELEPAT ILIR	Lingga Kuamang	705,746,000	55,683,000	4,631,000	
13	PELEPAT ILIR	Bangun Harjo	651,328,000	47,819,000	4,631,000	

NO	KECAMATAN	DUSUN	ADD	PENDAPATAN BAGI HASIL (PBH)	
				PAJAK	RETRIBUSI
14	PELEPAT ILIR	Kuning Gading	571,717,000	24,293,000	4,631,000
15	PELEPAT ILIR	Kuamang Jaya	499,893,000	72,990,000	4,631,000
16	PELEPAT ILIR	Karya Harapan Mukti	625,656,000	31,330,000	4,631,000
17	PELEPAT ILIR	Padang Palangeh	498,984,000	21,645,000	4,631,000
	SUB-TO	TAL	9,947,678,000	737,418,000	78,727,000
1	TANAH SEPENGGAL	Teluk Pandak	695,815,000	29,172,000	4,631,000
2	TANAH SEPENGGAL	Empelu	757,448,000	41,077,000	4,631,000
3	TANAH SEPENGGAL	Tanah Bekali	468,408,000	36,958,000	4,631,000
4	TANAH SEPENGGAL	Pasar Lubuk Landai	482,499,000	56,137,000	4,631,000
5	TANAH SEPENGGAL	Sungai Gambir	588,586,000	37,607,000	4,631,000
6	TANAH SEPENGGAL	Candi	742,786,000	31,963,000	4,631,000
7	TANAH SEPENGGAL	Tanjung	570,229,000	20,986,000	4,631,000
8	TANAH SEPENGGAL	Pasar Rantau Embacang	434,287,000	24,314,000	4,631,000
9	TANAH SEPENGGAL	Telentam	479,519,000	22,315,000	4,631,000
10	TANAH SEPENGGAL	Tenam	444,678,000	30,217,000	4,631,000
	SUB-TO	TAL	5,664,255,000	330,746,000	46,310,000
1	TASEPLIN	Sungai mancur	461,394,000	44,654,000	4,631,000
2	TASEPLIN	Tanah Periuk	751,455,000	32,859,000	4,631,000
3	TASEPLIN	Lubuk Landai	706,420,000	27,959,000	4,631,000
4	TASEPLIN	Rantau Embacang	528,301,000	23,249,000	4,631,000
5	TASEPLIN	Tebing Tinggi	426,383,000	56,680,000	4,631,000
6	TASEPLIN	Paku Aji	398,630,000	72,293,000	4,631,000
7	TASEPLIN	Embacang Gedang	591,800,000	29,942,000	4,631,000
8	TASEPLIN	Sungai Puri	369,923,000	72,293,000	4,631,000
9	TASEPLIN	Pematang Panjang	443,384,000	75,047,000	4,631,000
10	TASEPLIN	Sungai Tembang	566,043,000	37,485,000	4,631,000
11	TASEPLIN	Sungai Lilin	596,062,000	49,939,000	4,631,000
12	TASEPLIN	Rantau Makmur	425,402,000	19,546,000	4,631,000
	SUB-TO		6,265,197,000		55,572,000
1	BT 2 BABEKO	Tanjung Menanti	414,384,000	42,496,000	4,631,000
2	BT 2 BABEKO	Simpang Babeko	570,708,000	42,364,000	4,631,000
3	BT 2 BABEKO	Babeko	427,611,000	30,755,000	4,631,000
4	BT 2 BABEKO	Sepunggur	666,334,000	32,801,000	4,631,000
5	BT 2 BABEKO	Suka Makmur	442,824,000	38,176,000	4,631,000
6	BT 2 BABEKO	Tuo Sepunggur	524,495,000	46,194,000	4,631,000
	SUB-TO		3,046,356,000	232,786,000	27,786,000
1	RANTAU PANDAN	Rantau Duku	564,179,000	46,684,000	4,631,000
2	RANTAU PANDAN	Talang Sungai Bungo	394,996,000	19,546,000	4,631,000
3	RANTAU PANDAN	Rantau Pandan	765,970,000	19,583,000	4,631,000
4	RANTAU PANDAN	Leban	463,718,000	37,781,000	4,631,000
5	RANTAU PANDAN	Lubuk Kayu Aro	425,605,000	29,895,000	4,631,000
6	RANTAU PANDAN	Lubuk Mayan	398,682,000	19,931,000	4,631,000
	SUB-TO		3,013,150,000	173,420,000	27,786,000
1	TANAH TUMBUH	Pedukun	493,323,000	19,546,000	4,631,000
2	TANAH TUMBUH	Lubuk Niur	423,314,000	19,815,000	4,631,000
3	TANAH TUMBUH	Teluk Kecimbung	429,596,000	19,546,000	4,631,000
4	TANAH TUMBUH	Rambah	453,863,000	19,651,000	4,631,000
5	TANAH TUMBUH	Tebing Tinggi Uleh	462,912,000	19,546,000	4,631,000
6	TANAH TUMBUH	Bukit Kemang	594,259,000	19,773,000	4,631,000
7	TANAH TUMBUH	Panjang	417,576,000	19,546,000	4,631,000
8	TANAH TUMBUH	Koto jayo	400,109,000	22,046,000	4,631,000
9	TANAH TUMBUH	Renah Jelmu	398,252,000	19,546,000	4,631,00
10	TANAH TUMBUH	Perenti Luweh	437,337,000	61,095,000	4,631,000
11	TANAH TUMBUH	Tanah Tumbuh	441,392,000	20,422,000	4,631,000
	SUB-TO		4,951,933,000	260,532,000	50,941,000
			111		- Je - I Je a -

	KECAMATAN	DUSUN	ADD	PENDAPATAN BAGI HASIL (PBH)	
NO				PAJAK	RETRIBUSI
2	PELEPAT	Dwi Karya Bakti	654,252,000	27,822,000	4,631,000
3	PELEPAT	Rantau Keloyang	695,138,000	29,304,000	4,631,000
4	PELEPAT	Balai Jaya	426,481,000	22,880,000	4,631,000
5	PELEPAT	Rantel	447,204,000	50,197,000	4,631,000
6	PELEPAT	Senamat	957,202,000	54,407,000	4,631,000
7	PELEPAT	Sungai Beringin	509,479,000	23,481,000	4,631,000
8	PELEPAT	Sungai Gurun	395,112,000	69,666,000	4,631,000
9	PELEPAT	Batu Kerbau	871,478,000	19,546,000	4,631,000
10	PELEPAT	Gapura Suci	778,647,000	27,474,000	4,631,000
11	PELEPAT	Mulia Bakti	494,324,000	60,842,000	4,631,000
12	PELEPAT	Mulia Jaya	524,073,000	20,031,000	4,631,000
13	PELEPAT	Cilodang	526,859,000	61,549,000	4,631,000
14	PELEPAT	Bukit Telago	473,277,000	24,383,000	4,631,000
15	PELEPAT	Sekampil	403,386,000	20,021,000	4,631,000
	SUB-TO	TAL	8,831,300,000	550,908,000	69,465,000
1	LIMBUR	Tanjung Bungo	349,871,000	19,546,000	4,631,000
2	LIMBUR	Tuo Lubuk Mengkuang	405,447,000	19,546,000	4,631,000
3	LIMBUR	Pauh agung	437,828,000	19,546,000	4,631,000
4	LIMBUR	Tuo Limbur	431,513,000	19,899,000	4,631,000
5	LIMBUR	Renah Sungai Besar	389,913,000	41,204,000	4,631,000
6	LIMBUR	Muara Tebo Pandak	382,165,000	19,820,000	4,631,000
7	LIMBUR	Rantau Tipu	597,023,000	19,694,000	4,631,000
8	LIMBUR	Baru Lubuk Mengkuang	405,523,000	27,611,000	4,631,000
9	LIMBUR	Lubuk Tanah Terban	402,708,000	19,789,000	4,631,000
10	LIMBUR	Pemunyian	638,071,000	19,546,000	4,631,000
11	LIMBUR	Renah Sungai Ipuh	600,231,000	20,263,000	4,631,000
12	LIMBUR	Tebo Jaya	476,467,000	19,942,000	4,631,000
13	LIMBUR	Sekar Mengkuang	513,239,000	112,228,000	4,631,000
14	LIMBUR	Limbur Baru	455,228,000	42,043,000	4,631,000
	SUB-TO	The same of the sa	6,485,227,000	420,677,000	64,834,000
1	BT 3 ULU	Muara Buat	477,558,000	32,511,000	4,631,000
2	BT 3 ULU	Buat	477,666,000	19,546,000	4,631,000
3	BT 3 ULU	Laman Pajang	421,937,000	72,293,000	4,631,000
4	BT 3 ULU	Karak Apung	483,003,000	19,667,000	4,631,000
5	BT 3 ULU	Timbolasi	484,654,000	19,546,000	4,631,000
6	BT 3 ULU	Senamat Ulu	435,757,000	72,283,000	4,631,000
7	BT 3 ULU	Aur Cino	390,178,000	19,546,000	4,631,000
8	BT 3 ULU	Lubuk Beringin	371,809,000	19,546,000	4,631,000
9	BT 3 ULU	Sungai Telang	658,558,000	21,076,000	4,631,000
	SUB-TO	THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	4,201,120,000	296,014,000	41,679,000
1	JUJUHAN ILIR	Tepian Danto	411,038,000	42,164,000	4,631,000
2	JUJUHAN ILIR	Aur Gading	420,976,000	32,775,000	4,631,000
3	JUJUHAN ILIR	Pulau Batu	649,950,000	21,877,000	4,631,000
4	JUJUHAN ILIR	Bukit Sari	642,649,000	33,181,000	4,631,000
5	JUJUHAN ILIR	Sari Mulya	611,722,000	72,214,000	4,631,000
6	JUJUHAN ILIR	Lubuk Tenam	451,470,000	19,546,000	4,631,000
7	JUJUHAN ILIR	Kuamang	359,207,000	59,154,000	4,631,000
	SUB-TO	military in the second	3,547,012,000	280,911,000	32,417,000
1	RB TENGAH	Sungai Mengkuang	1,004,871,000	53,826,000	4,631,000
2	RB TENGAH	Sungai Buluh	536,985,000	40,365,000	4,631,000
	SUB-TO	- Annual Control Contr	1,541,856,000	94,191,000	9,262,000

NO	KECAMATAN	DUSUN	ADD	PENDAPATAN BAGI HASIL (PBH)	
			ADD	PAJAK	RETRIBUSI
1	BUNGO DANI	Talang Pantai	563,456,000	33,313,000	4,631,000
2	BUNGO DANI	Sungai Arang	742,354,000	42,971,000	4,631,000
3	BUNGO DANI	Pulau Pekan	371,520,000	23,623,000	4,631,000
SUB-TOTAL			1,677,330,000	99,907,000	13,893,000
1	BT 2 PELAYANG	Pelayang	556,060,000	19,604,000	4,631,000
2	BT 2 PELAYANG	Peninjau	527,852,000	19,546,000	4,631,000
3	BT 2 PELAYANG	Talang Silungko	532,556,000	26,277,000	4,631,000
4	BT 2 PELAYANG	Pulau Kerakap	491,785,000	20,211,000	4,631,000
5	BT 2 PELAYANG	Seberang Jaya	453,990,300	20,059,367	4,667,136
SUB-TOTAL			2,562,243,300	105,697,367	23,191,136
TOTAL		73,969,247,300	5,041,722,367	653,007,136	

BUPATI BUNGO,